

**IMPLIKASI KERUGIAN INDONESIA AKIBAT TINDAKAN
PENGHELAPAN PAJAK PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI**

**Claresta Amantha Kamsari¹, Jennifer Kiara², New Jeneva³, Nur Laila Permasari⁴,
Meydina Izzati⁵, Isep H Insan⁶**

clarestaamanta@gmail.com¹, kirarajennifer355@gmail.com², jeaanew@gmail.com³,
nurlailapermasari@gmail.com⁴, meydinaizzati@gmail.com⁵, isep.insan@unpak.ac.id⁶

Universitas Pakuan

Abstrak: Penggelapan adalah perilaku yang dapat dikatakan perilaku menghilangkan atau penghapusan nilai kejujuran dengan menyembunyikan objek barang ataupun harta yang dimiliki oleh orang lain baik satu orang ataupun lebih dari satu orang tanpa sepengetahuan pemilik barang ataupun harta yang bertujuan untuk mengambil alih kepemilikan, menguasai kepemilikan atau dipergunakan untuk tujuan lainnya. Selain daripada itu juga, penggelapan dapat berbentuk penipuan keuangan. Di Indonesia, seringkali terjadi penggelapan terutama di sektor pajak yang dimana penggelapan ini dilakukan baik oleh seseorang atau individu ataupun suatu perusahaan atau instansi. Penggelapan uang terbagi kedalam beberapa macam yang dimana yaitu penggelapan biasa yaitu memiliki barang yang kepemilikannya merupakan milik orang lain, penggelapan uang ringan dan penggelapan dengan pemberatan yang merupakan penggelapan yang memanfaatkan kepercayaan lebih besar dari orang lain.

Kata Kunci: Penggelapan, Menguasai Kepemilikan, Tindak Pidana.

abstract: Embezzlement is a behavior of eliminating the value of honesty by hiding objects of goods or assets owned by other people, either one person or more, without the knowledge of the owner of the goods or assets with the purpose of taking over ownership, controlling ownership or using it for other purposes. Apart from that, embezzlement can take the form of financial fraud. In Indonesia, embezzlement often occurs especially in the tax sector, where this evasion is carried out either by an individual or a company. Money embezzlement is divided into several types, ordinary embezzlement which possessing goods whose ownership belongs to someone else, light money embezzlement and weighted embezzlement which embezzlement that takes advantage of greater trust from other people.

Key Words : *Embezzlement, Taking Over Ownership, Criminal Act.*

PENDAHULUAN

Pengertian Penggelapan

Penggelapan adalah perilaku yang dapat dikatakan sebagai perilaku menghilangkan atau menghapuskan nilai kejujuran dengan menyembunyikan suatu objek barang ataupun harta yang dimiliki oleh orang lain baik oleh satu orang atau individu ataupun lebih dari individu tanpa sepengetahuan pemilik barang ataupun harta yang dimana tujuan dari perilaku tersebut yaitu untuk mengambil alih kepemilikan dari barang atau harta pemilik, menguasai barang atau harta pemilik atau bahkan menggunakannya dengan tujuan lainnya.

Tindakan penggelapan yang dilakukan oleh suatu individu ataupun lebih terbagi kedalam dua unsur pidana, unsur-unsur tersebut yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:

a. Unsur Objektif terdiri dari:

1. Mengakui kepemilikan milik sendiri, yang dimana pelaku tindak pidana seakan-akan merupakan pemilik dari barang tersebut dan melakukan perbuatan seperti halnya pemilik melakukan perbuatan kepada barang tersebut.
2. Sesuatu barang, barang yang dimaksud merupakan barang yang berwujud dan tidak mungkin tidak berwujud.
3. Seluruhnya atau sebagian nya merupakan milik orang lain, barang yang dimaksud harus dimiliki seluruhnya ataupun Sebagian milik orang lain. Apabila benda tersebut tidak bertuan, maka tidak dapat dijadikan sebagai objek atau barang suatu penggelapan.

b. Unsur Subjektif terdiri dari:

1. Unsur kesengajaan, individu atau kelompok tersebut sadar bahwasannya perbuatannya merupakan perbuatan yang melawan hukum.
2. Unsur melawan hukum, merupakan unsur yang dilakukan dengan sengaja yaitu pelaku menyadari, menguasai atau memiliki secara melawan hukum yang dimana barang tersebut dikuasai secara melawan hukum, suatu benda yang berwujud dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Tindakan penggelapan uang terjadi ketika ada seseorang atau oknum tertentu yang mengambil uang orang lain ketika diberikan kepercayaan. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan disaat adanya kesempatan yang dimana kesempatan tersebut dapat berupa pemalsuan atau penipuan berencana demi mendapatkan suatu keuntungan bagi individu ataupun kelompok dan menimbulkan kerugian bagi pemilik aslinya. Terdapat berbagai macam modus-modus yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam melaksanakan penggelapan dana ini, contohnya yaitu:

- a. Pemalsuan dokumen, tindakan pidana ini dapat dimasukkan kedalam penggelapan dana dikarenakan tindakan ini berkaitan dengan tindakan penipuan atau pemalsuan data dokumen seperti contoh data keuangan guna untuk mendapatkan keuntungan dari pemalsuan data keuangan.
- b. Pencatatan palsu, tindakan pidana ini dapat dimasukkan kedalam penggelapan dana dikarenakan tindakan ini berkaitan dengan tindakan penipuan atau pemalsuan data dokumen keuangan dikarenakan adanya penambahan atau pengurangan harga dari suatu barang sehingga dana yang tersisa dapat digunakan oleh individu atau kelompok tersebut.
- c. Pencatatan duplikat atau ganda, yang dimana pencatatan dari suatu kebutuhan dana dicatat berkali-kali sehingga melebihi dari data kebutuhan. Hal ini hampir sama dengan pencatatan palsu yang dimana tindakan ini juga termasuk kedalam tindakan penggelapan dana.
- d. Rekening bank fiktif, penggunaan rekening bank fiktif digunakan guna untuk menutupi riwayat transaksi dari penggelapan dana yang dilakukan oleh individu atau

kelompok sehingga tidak tercatat pada rekening aslinya.

- e. Pembayaran yang fiktif, tindakan penggelapan ini menggunakan metode penipuan atau pemalsuan yang dimana adanya penipuan pemalsuan data pemasukan yang ditukar atau dipalsukan menjadi suatu data pengeluaran.
- f. Penggelapan uang kas dengan kategori kecil, tindakan penggelapan ini dengan merampas uang atau dana kepemilikan bersama guna untuk kebutuhan pribadi.

DASAR HUKUM PENGGELAPAN DANA

Didalam Pasal 372 KUHP lama dan Pasal 486 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026. Pada dasarnya yang terdapat didalam pasal mengenai penggelapan, barang atau objek tersebut sudah sepenuhnya dipercayakan kepada individu yang dapat disebut pelaku. Namun, dengan tindakan penggelapan dana maka pelaku tersebut tidak memenuhi kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya.

Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwasannya barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dalam penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900.000,00.

Pasal 486 UU 1/2023 menjelaskan bahwasannya setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp 200.000.000,00.

PERBEDAAN PENGGELAPAN DENGAN PENCURIAN

Penggelapan merupakan tindakan yang dimana niat atau intensi dari tindakan tersebut muncul setelah objek barang ataupun harta tersebut sudah berada di tangan pelaku untuk beberapa saat atau beberapa waktu. Sedangkan pencurian merupakan tindakan yang niat atau intensi dari pelaku sudah muncul disaat pelaku sudah melihat barang atau harta tersebut dan memutuskan untuk melakukan tindakan pidana pencurian.

Kedua hal tersebut dapat dilihat perbedaannya dari segi niat atau perencanaannya. Timbulnya niat dari masing-masing tindakan sudah terlihat berbeda dari segi waktu, penggelapan di saat barang atau harta sudah berada di genggamannya sedangkan pencurian di saat barang belum berada di genggamannya dan pelaku memiliki niat untuk merampas atau mengambil alih kepemilikan dari barang atau harta tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Internet Searching yang dimana pengumpulan data-data yang dibutuhkan melalui teknologi informasi dari berbagai macam sumber-sumber data dan waktu. Maka dari itu, peneliti melakukan kajian terhadap olahan data penelitian berupa tesis, blog dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul melalui teknologi informasi internet.

Dalam penelitian ini, data primer menjadi data yang kami peroleh langsung dari objek yang kami jadikan penelitian. Data-data tersebut kami peroleh melalui tesis, jurnal ataupun blog yang menjadi kajian utama terhadap penelitian.

Metode analisis data yang menggunakan penyajian data dengan tujuan agar data yang diperoleh dari peneliti dapat disajikan dalam bentuk narasi, uraian ataupun alur agar terorganisir dan tersusun agar dapat dipahami secara mudah serta memberikan kesimpulan ataupun verifikasi untuk memahami makna sebab dan akibat. Kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses penyempurnaan analisis data sehingga menghasilkan keseluruhan laporan secara lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Jika dilihat dari pembahasan mengenai penggelapan dana, banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang memiliki keterkaitan ataupun kesamaan kasus terkait penggelapan dana. Penggalapan dana dilakukan dikarenakan suatu individu atau kelompok memiliki kesempatan dalam mengambil alih atau menguasai barang atau objek yang dimiliki oleh orang lain bahkan menggunakannya demi kepentingan individu tersebut ataupun kelompok. Modus-modus yang terdapat pada tindak pidana penggelapan dana terbagi kedalam beberapa contoh, di antaranya:

- a. Pemalsuan dokumen, merupakan tindakan penggelapan dana yang dimana pelaku memalsukan data keuangan guna untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku kejahatan pidana.
- b. Pencatatan palsu, merupakan tindakan pidana yang dhampir sama atau mirip dengan pemalsuan dokumen. Tindakan penggelapan dana ini memalsukan data keuangan dalam bentuk penambahan atau pengurangan dana agar dana yang tersisa dapat digunakan secara pribadi oleh individu tersebut ataupun kelompok.
- c. Pencatatan Duplikat atau Ganda, merupakan pencatatan dana yang dilakukan berkali-kali guna untuk melebih-lebihkan dana yang diberikan sehingga mendapatkan keuntungan dan dapat digunakan oleh individu tersebut ataupun kelompok.

Tujuan dari penggelapan dana itu sendiri yaitu untuk memperoleh keuntungan baik bagi seseorang atau satu individu ataupun bagi kelompok. Penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum kejahatan merupakan tindakan pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang terencana disaat objek atau harta sudah dipegang atau sudah dipercayakan sepenuhnya kepada pelaku. Jika dilihat dari Hukum Pidana Pasal 372 KUHP lama yang berisikan kepemilikan barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain namun yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan merupakan tindak pidana penggelapan sehingga dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak berjumlah Rp 900.000,00. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan suatu barang atau objek tersebut merupakan bukan sepenuhnya dimiliki oleh pelaku.

Hasil Penelitian

Penggalapan dana marak dilakukan dikarenakan suatu individu atau kelompok memiliki kesempatan dalam mengambil alih atau menguasai barang atau objek harta yang dimiliki oleh orang lain bahkan menggunakannya demi kepentingan individu tersebut ataupun kelompok. Seperti yang terjadi pada suatu perusahaan distributor minyak goreng yang bernama PT Purbalaksana Jaya Mandiri beserta Hellen Purbonegoro selaku pengusaha nya. Kasus yang terjadi kepada perusahaan ini yaitu pemalsuan Surat Pemberitahuan atau SPT yang didalamnya atau isinya tidak sesuai atau tidak lengkap sehingga menyebabkan kerugian besar kepada negara. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menyita uang sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Pajak terutang yang dimiliki oleh korporasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri memiliki total sejumlah Rp 46.782.765.918,00 ,- (empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Pidana sanksi denda yang dijatuhkan yaitu sebanyak dua kali lipat dari pajak terutang yaitu berjumlah Rp 93.565.531.836,00 ,- (sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pelanggaran yang telah dilanggar oleh pelaku yaitu Pasal 39 Ayat 1 huruf D Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

KESIMPULAN

Penggalan dana marak dilakukan dikarenakan suatu individu atau kelompok memiliki kesempatan dalam mengambil alih atau menguasai barang atau objek harta yang dimiliki oleh orang lain bahkan menggunakannya demi kepentingan individu tersebut ataupun kelompok. Kebanyakan dalam kasus ini, penggelapan dilakukan didalam suatu perusahaan, mulai dari penggelapan dana arus keuangan perusahaan sampai dengan penggelapan data perpajakan. Penggelapan bermodus pemalsuan surat pemberitahuan (SPT) merupakan jenis tindakan pemalsuan atau penipuan data yang merugikan negara. Tindakan penggelapan ini berdampak terhadap negara dikarenakan kategori penggelapan ini mencakup ke sektor perpajakan yang dimana pajak merupakan salah satu pemasukan negara. Pajak merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara karena pajak merupakan sumber keuangan negara dan sebagai sumber dari keberlangsungan kehidupan rakyat negara.

DAFTAR PUSTAKA

- HukumkuAdminMA, "Tindakan Penggelapan Uang: Kenali Jenis, Hukuman, dan Contoh Kasusnya", [https://www.hukumku.id/post/penggelapanuang#:~:text=Di%20antaranya%20terdapat%20penggelapan%20biasa,2023%20\(berlaku%20mulai%202026\)](https://www.hukumku.id/post/penggelapanuang#:~:text=Di%20antaranya%20terdapat%20penggelapan%20biasa,2023%20(berlaku%20mulai%202026)) Diakses pada 29 Oktober 2024 pukul 23:35 WIB
- HUKUMONLINE.COM, "Bunyi Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan Unsurnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526ef9/> Diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 00:27 WIB
- PAJAK.COM, "Lapor SPT Tak Benar, Kejati DIY Sita Rp 12 Miliar dari Perusahaan Ini", <https://www.pajak.com/pajak/lapor-spt-tak-benar-kejati-diy-sita-rp-12-miliar-dari-perusahaan-ini/> Diakses pada 30 Oktober 2024 pukul 11:20 WIB
- Tugu Jogja, "Pidana Perpajakan Distributor Migor, Kejati DIY Bakal Serahkan Rp 12 M ke Negara", <https://kumparan.com/tugujogja/pidana-perpajakan-distributor-migor-kejati-diy-bakal-serahkan-rp-12-m-ke-negara-22cGdtWUtE> Diakes pada 30 Oktober 2024 pukul 12:31 WIB